

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran A.1



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN DOA BANGSA
SMK DOA BANGSA PALABUHANRATU

NPSN : 69726062 - NIS : 402020623101 - NIS : 40101

TERAKREDITASI A

Jl.WR. Supratman 333 Desa Citepus Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi
Jawa Barat 43364 ☎ (0266) 644 6150 ✉ smkdoabangsa@gmail.com - www.smkdb.sch.id

CATATAN PELANGGARAN SISWA SMK DOA BANGSA PALABUHANRATU

No	Nama	Kelas	Pelanggaran	Waktu	Pencatat	Paraf



**BUKU SAKU PESERTA DIDIK
SMK DOA BANGSA PALABUHANRATU
Tahun Pelajaran 2017/2018**



**YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN DOA BANGSA
SMK DOA BANGSA PALABUHANRATU**
NPSN : 69726062 - NIS : 402020623101 - NIS : 40101
TERAKREDITASI A
Jl. WR. Supratman Nomor 333 Desa Cihagus Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi
Jawa Barat 42364 ☎ (0266) 644 6150
✉ smkdoabangsa@gmail.com - www.smkdb.sch.id

IDENTITAS PESERTA DIDIK

Nama :
NIS :
TTL :
Kelas :
Alamat :
Telp/HP :
Nama Orang Tua/Wali :
a. Ayah :
b. Pekerjaan:
c. Ibu :
Pekerjaan :
Alamat Orang Tua / Wali:
Telp/HP :
Tinggal Bersama:

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK
SMK DOA BANGSA PALABUHANRATU**

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud tata tertib siswa adalah memberikan pedoman dalam pembinaan akhlak dan disiplin serta pembentukan karakter siswa SMK Doa Bangsa
- 2) Tujuan tata tertib siswa adalah mengatur dan memperlancar usaha pembinaan siswa dalam bersikap, berperilaku sehari-hari baik di dalam maupun di luar sekolah.

BAB II

LANDASAN HUKUM

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2018 tentang Guru
- 4) Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
- 5) Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 201/C/Kep/0.86 tanggal 7 Mei 1986 tentang Pedoman Pembinaan Kesiswaan.
- 6) Visi, Misi dan Tujuan SMK Doa Bangsa Palabuhanratu

BAB III

**HAK DAN KEWAJIBAN
HAK**

- 1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma susila yang berlaku di lingkungan sekolah
- 2) Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai dengan paket keahlian yang dipilih
- 3) Memanfaatkan fasilitas sekolah dalam rangka memperlancar proses belajar dengan penuh rasa tanggung jawab
- 4) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya
- 5) Ikut serta dalam kegiatan organisasi kesiswaan SMK Doa Bangsa Palabuhanratu
- 6) Memperoleh pelayanan bimbingan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar, pribadi, sosial dan karir sehingga dapat mengoptimalkan potensi diri sesuai dengan perkembangannya.

KEWAJIBAN

Setiap peserta didik berkewajiban

- 1) Menjalankan agama yang dianut dengan sebaik-baiknya
- 2) Menjalankan 2 aktif 8 pasif :
Dua aktif antara lain :
✓ Berbuat baik dan berbakti kepada orang tua
✓ Berbuat baik dan saling menghormati terhadap sesama
Delapan pasif antara lain :
✓ Jangan berbuat Syirik
✓ Jangan membunuh

- ✓ Jangan melacur
 - ✓ Jangan berbohong
 - ✓ Jangan berjudi
 - ✓ Jangan minum-minuman keras
 - ✓ Jangan menipu
 - ✓ Jangan mencuri
- 3) Memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila serta menaati semua ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia
 - 4) Meningkatkan prestasi belajar dengan sebaik-baiknya serta menjaga nama baik sekolah
 - 5) Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, ketertiban dan kelancaran proses belajar mengajar
 - 6) Memelihara barang-barang inventaris kelas/sekolah dan menjaga keutuhannya
 - 7) Mengembalikan barang-barang pinjaman sesuai dengan waktu yang ditetapkan
 - 8) Aktif dalam membantu terciptanya keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan dan kerindangan seekolah
 - 9) Mengikuti segala kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, seperti Upacara Bendera, apel pagi/siang, ekstra kurikuler, shalat berjamaah, jumat bersih dll.
 - 10) Menjaga barang-barang pribadi dengan sebaik-baiknya. *(Kehilangan atas barang pribadi menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan).*

BAB IV KEGIATAN KESISWAAN

Pasal 1 Ruang lingkup

- a) Kegiatan kesiswaan adalah kegiatan peserta didik SMK Doa Bangsa yang menunjang kegiatan kurikulum

dan merupakan salahsatu jalur pembinaan peserta didik yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengusulan beasiswa, pembebasan iuran wajib, menjadi pengurus OSIS serta predikat lulusan terbaik.

- b) Kegiatan pembinaan kesiswaan oleh Organisasi Intra Sekolah (OSIS) meliputi delapan bidang kegiatan meliputi:
 - 1) Bidang Ketaqwaan kpada Tuhan YME
 - 2) Bidang Keorganisasian
 - 3) Bidang Pendidikan
 - 4) Bidang Kepribadian dan budi pekerti
 - 5) Bidang Kesegaran jasmani dan Kreasi
 - 6) Bidang seni dan budaya
 - 7) Bidang keterampilan dan wirausaha
 - 8) Bidang wawasan kebangsaan dan bela negara
- c) Bentuk Kegiatan ekstra kurikuler yang dikembangkan :
 - 1) Pramuka
 - 2) Bela Negara (Karate)
 - 3) Paskibra
 - 4) Kelompok Ilmiah Remaja (KIR)
 - 5) Olahraga prestasi (bola voli, bola basket, futsal)
 - 6) Kerohanian (ROHIS)
 - 7) Marching Band Persada
 - 8) Cinematography
 - 9) English Club
 - 10) Seni tradisional
 - 11) Dll.

Pasal 2 Program Pembinaan Kesiswaan

- a) Pembinaan harian meliputi apel pagi, membaca surat pendek, berdo'a, shalat dhuha, membersihkan lingkungan kelas, shalat dhuhr berjamaah.

- b) Pembinaan mingguan meliputi Upacara Bendera tiap hari senin, kegiatan jumat bersih, infak, shalat jumat berjamaah.
- c) Pembinaan berkala meliputi upacara hari besar nasional, pembinaan keagamaan dari MUL, pembinaan kesadaran hukum dari POLRES, pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara dari KODIM/ KORAMIL/ Kecamatan, seminar (industrial forum), pesantren kilat dsb.

Pasal 3 Kegiatan Proses Belajar Mengajar

- a) Kegiatan harian diawali apel pagi pukul 06.30 s.d 07.00 WIB
- b) Jam masuk kelas pukul 07.00 WIB
- c) Pukul 07.00 s.d. 07.15 WIB pengkondisian dan pembiasaan pagi
- d) Pengkondisian awal pada jam pertama semua peserta didik berbaris di depan kelas memeriksa kesiapan, kerapian dan administrasi kelas.
- e) Pembiasaan pada jam pertama diawali dengan berdo'a bersama, pembiasaan budaya membaca, pembacaan surat-surat pendek dan/atau lagu kebangsaan Indonesia Raya
- f) Istirahat pukul 10.00 s.d 10.15 WIB dan 12.00 s.d 12.30 WIB
- g) Perpindahan jam pelajaran ditandai bunyi bel 1x
- h) Istirahat ditandai bunyi bel 2x
- i) Mulai dan selesai pembelajaran ditandai bunyi bel 3x
- j) Pengumuman khusus seluruh siswa agar segera berkumpul di lapangan ditandai bunyi bel 4x
- k) Peserta didik tidak boleh meninggalkan KBM sebelum mendapat ijin dari Guru piket
- l) Peserta didik tidak masuk dengan alasan sakit/ijin wajib mengirimkan surat ke sekolah. Apabila sangat

tidak memungkinkan pada hari tersebut dapat menelepon wali kelas, surat menyusul pada hari berikutnya.

- m) Urusan keluarga harus dikerjakan diluar jam sekolah atau waktu libur sehingga tidak mengganggu hari efektif sekolah.

Pasal 4 Ketertiban Pakaian dan Seragam Harian

- a) Hari senin s.d Selasa :
 - Kemeja putih dengan atribut lengkap dan jas
 - Celana panjang abu-abu/ rok sesuai standar
 - Sepatu warna hitam (pantofel) dan kaos kaki putih sampai betis
 - Ikat pinggang standar kulit hitam
 - Topi abu-abu sesuai standar
- b) Hari Rabu s.d Kamis :
 - Seragam khas SMK Doa Bangsa sesuai standar
 - Celana sesuai standar
 - Ikat pinggang standar kulit hitam
- c) Hari Jumat :
 - Batik khas sekolah
 - Celana sesuai standar
- d) Hari Sabtu :
 - Seragam pramuka sesuai standar
 - Sepatu warna hitam dan kaos kaki sampai betis
 - Ikat pinggang standar kulit hitam
- e) Pakaian praktik (wearpack) dipakai hanya pada saat pelajaran praktik di workshop
- f) Selalu menggunakan pakaian olahraga sekolah selama pelajaran praktik berlangsung
- g) Rambut pendek cepak rapi dengan penampilan yang sopan sebagai siswa
- h) Sisiw memakai kerudung seragam sesuai standar yang sopan dan rapi

BAB V KEUANGAN

1. Semua pembayaran keuangan hanya dilaksanakan melalui bagian keuangan atau petugas yang ditunjuk oleh kepala sekolah.
2. Setiap peserta didik wajib meminta tanda bukti pembayaran keuangan berupa kartu/ kwitansi yang telah ditandatangani oleh petugas dan dibubuhi cap stempel.
3. Tanda bukti pembayaran harus disimpan oleh siswa dan harus dapat diperlihatkan bila petugas memerlukannya, jika tanda bukti tanda pembayaran hilang dan terjadi kesulitan dikemudian hari, sekolah tidak bertanggung jawab.
4. Pembayaran Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) bulanan disetorkan ke sekolah paling lambat tanggal 5 pada setiap bulannya.
5. Bila sampai tanggal yang ditentukan belum dapat melunasi sumbangan, maka orang tua/ wali peserta didik wajib memberi tahu ke sekolah.
6. Dispensasi untuk siswa yang kesulitan menyelesaikan keuangan hanya dapat diselesaikan oleh orang tua/wali peserta didik.

BAB VI PELANGGARAN

A. KATEGORI PELANGGARAN BERAT SEKALI (Dengan sanksi dikembalikan kepada orang tua / wali)

No	Jenis Pelanggaran	Bobot Maksimal
1	Pembawa, pemakai, penjual, pengedar alkohol, narkoba dan atau psikotropika dengan pembuktian aturan sekolah	100
2	Merampas atau mencuri milik orang lain baik di sekolah atau di luar sekolah	100
3	Berkelahi atau penganiayaan, membuat keonaran yang mengganggu ketertiban umum	100
4	Hamil, menghamili, pemerkosaan atau menikah	100
5	Pengrusakan atau menghilangkan barang milik sekolah	100
6	Ditato, tindik, tendok oleh sendiri ataupun orang lain	100

B. KATEGORI PELANGGARAN BERAT (Dengan sanksi bakti kampus selama 3 hari setelah membuat perjanjian bermaterai dengan orang tua / wali)

No	Jenis Pelanggaran	Bobot Maksimal
1	Memalsukan surat atau tanda tangan pejabat sekolah	50
2	Menghina, memfitnah, merendahkan Kepala Sekolah, Guru, TU, dan atau Karyawan/ Petugas Sekolah	50
3	Membawa senjata tajam, senjata api atau alat lain yang tidak berhubungan dengan keperluan sekolah	50

No	Jenis Pelanggaran	Bobot Maksimal
6	Keluar lingkungan sekolah saat istirahat tanpa izin piket	5
7	Membuang sampah sembarangan	5
8	Baju dikeluarkan	5
9	Berbicara kasar, tidak sopan, tidak seronoh	5

BAB VII SANKSI DAN REMISI

SANKSI

Setiap jenis pelanggaran yang dilakukan siswa diberikan sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dibuatnya dengan ketentuan setiap akhir semester tahun pelajaran diakumulasikan dengan pelanggaran sebelumnya. **Jika poin pelanggaran siswa telah mencapai bobot 100, maka siswa tersebut dikembalikan ke Orang Tua.**

No	Point Pelanggaran	Sanksi	Keterangan
1	05 - 15	Teguran lisan, dicatat pada buku pelanggaran dan buku saku	Dicatat oleh satgas PDAS
2	20 - 30	Teguran tertulis, dicatat pada buku pelanggaran dan buku saku	Tembusan kepada wali kelas
3	35 - 55	Teguran dan pemanggilan orang tua / wali, ditambah bakti kampus selama 3 hari	Tembusan kepada BP/BK
4	60 - 80	Panggilan orang tua / wali, surat perjanjian	Tembusan kepada ketua

No	Point Pelanggaran	Sanksi	Keterangan
		bermaterai, ditambah bakti kampus selama 3 hari	program keahlian
5	85 - 100	Pengawasan bersama dan jika mencapai point maksimal 100, peserta didik dikembalikan kepada orang tua / wali	Case Conperence

Catatan :

Case comerence terdiri dari unsur-unsur : peserta didik, orang tua/wali, wali kelas, guru wali, BP/BK, Ketua paket keahlian, Satgas PDAS, WKS. Kesiswaan, Kepala Sekolah.

REMISI/ PENGURANGAN POIN

1. Kepala sekolah memberikan remisi atas usulan WKS Kesiswaan selaku pembina ketertiban peserta didik
2. Peserta didik yang telah mendapat 50 poin diberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga menunjukkan ada perubahan sikap, perilaku dan tidak melakukan pelanggaran sama sekali pada jangka waktu satu semester berhak mendapatkan remisi poin sebesar 50%
3. Remisi tidak berlaku bagi peserta didik yang berada pada jenjang peringatan terakhir
4. Remisi diberikan di akhir tahun pelajaran dengan koordinasi antar WKS Kesiswaan, BP/BK, Wali Kelas, Guru wali dan pihak-pihak lain yang berkaitan.

No	Jenis Pelanggaran	Bobot Maksimal
4	Membawa bacaan, gambar, VCD, HP atau media lain yang bersifat pornografi	50
5	Merusak barang milik sekolah dan atau milik orang lain	50
6	Merusak lingkungan sekolah dan atau lingkungan umum	50
7	Pelecehan seksual	50

C. KATEGORI PELANGGARAN SEDANG
(Dengan sanksi bakti kampus selama 2 hari setelah memanggil orang tua / wali)

No	Jenis Pelanggaran	Bobot Maksimal
1	Menyalahgunakan keuangan sekolah	30
2	Merokok di lingkungan sekolah dan atau di luar sekolah dengan memakai seragam atau atribut sekolah	30
3	Kabur atau meninggalkan kelas (sekolah) tanpa izin guru pengajar	30
4	Memalsukan surat atau tanda tangan orang tua / wali	30
5	Tidak masuk sekolah selama 6 hari dalam sebulan tanpa alasan atau 3 hari berturut-turut tanpa alasan	30
6	Membuat coretan atau gambar pada pakaian, tas, lingkungan sekolah atau di tempat umum	30
7	Memakai kendaraan bermotor ke sekolah tanpa memiliki surat keterangan sah (SIM atau STNK)	30
8	Memakai kendaraan bermotor ke sekolah tanpa memiliki kartu parkir ketika masuk dan menyerahkan ketika keluar	30

D. KATEGORI PELANGGARAN RINGAN I

(Dengan sanksi teguran dan tembusan kepada wali kelas)

No	Jenis Pelanggaran	Bobot Maksimal
1	Memakai aksesoris di luar ketentuan sekolah (jaket, sweater, topi, gelang, sabuk, kalung, dll)	15
2	Berpakaian seragam dengan ukuran, bahan, atau potongan yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah	15
3	Membawa rokok ke sekolah	15
4	Memakai pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan hari yang berlaku	15
5	Tidak mengikuti upacara bendera, atau apel pagi/ siang tanpa alasan	15
6	Tidak memakai pakaian praktik selama melaksanakan pelajaran praktik	15
7	Berpenampilan tidak sesuai dengan ketentuan sekolah (rambut gondrong, atau di cat, tidak memakai atribut sekolah yang berlaku, dll)	15
8	Melompat benteng sekolah untuk masuk mengikuti pelajaran	15

E. KATEGORI PELANGGARAN RINGAN II

No	Jenis Pelanggaran	Bobot Maksimal
1	Menghilangkan buku saku, ditambah denda, membayar uang Rp. 10.000,-	5
2	Tidak membawa buku saku, point pelanggaran bertambah	5
3	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan	5
4	Terlambat masuk, dipintu gerbang terhitung mulai pukul 07.15	5
5	Duduk-duduk di depan tiang bendera	5

BAB VIII
PENGHARGAAN

1. Peserta didik yang memiliki prestasi akan diberikan penghargaan oleh sekolah
2. Penerima penghargaan ditetapkan Kepala Sekolah atas usulan WKS Kesiswaan dan Pendidik lainnya
3. Bentuk dan besarnya akan diberikan sesuai dengan pencapaian prestasi dan level kejuaraan yang diikutinya.

BAB IX
LAIN-LAIN

Pasal 1

Peraturan Tambahan

Segala hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini atau memerlukan penjelasan mendetail akan diatur dalam peraturan tambahan

Pasal 2

Peninjauan dan Perubahan tata tertib

1. Setiap tahun tata tertib akan ditinjau kembali dan bila mana perlu akan diadakan perubahan
2. Tata tertib ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan tambahan dan buku penilaian non-akademis.

SMK DOA BANGSA REKAP POIN SISWA SMK DOA BANGSA PALABUHANRATU PERIODE 01 July 2020 s/d 31 July 2020						
NIS	NAMA SISWA	KELAS	JURUSAN	TANGGAL	KODE PELANGGARAN	POIN
27300903	Saldi Setiawan	11	Akuntansi 2	2020-07-11	KP5	15
27300903	Saldi Setiawan	11	Akuntansi 2	2020-07-23	KJ3	5
27300903	Saldi Setiawan	11	Akuntansi 2	2020-07-12	SP27	5
1197050037	Fharis Dimasqy	12	RPL	2020-07-12	KP3	15
1197050037	Fharis Dimasqy	12	RPL	2020-07-30	SP8	50
1197050037	Fharis Dimasqy	12	RPL	2020-07-11	KP3	15
1197050037	Fharis Dimasqy	12	RPL	2020-07-11	KJ3	5

